



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 37 / 2004

T E N T A N G

PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI- FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan masing – masing Keputusan Fraksi dari :

1. FPDIP Nomor : 171/001/FPDIP/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ;
2. FPKB Nomor : 171/001/FPKB/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ;
3. FPPP Nomor : 171/001/FPPP/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ;
4. FPG Nomor : 171/001/FPG / 2004 tanggal 30 Agustus 2004 ;
5. FPD Nomor : 171/001/F PD/ 2004 tanggal 30 Agustus 2004.

telah terbentuknya Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Batang dan perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD.

- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – fraksi tersebut huruf a, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 dan 30 Agustus 2004, untuk diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;